



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN
Negeri
SUMEDANG

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 163/Pid.B/2018/PN.Smd.

----- Persidangan umum Pengadilan Negeri Sumedang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung di gedung Pengadilan Negeri tersebut Jalan Raya Sumedang-Cirebon Km. 04 Sumedang, pada hari : **RABU** tanggal **25 JULI 2018**, dalam perkara terdakwa : -----

----- ; ENDANG SETIAWAN ALS. IWAN BIN SALEH ; -----

Susunan persidangan : -----
VIVI MEIKI TAMPI, SH.MH..... Hakim Ketua; -----
ARRI DJAMI, SH.MH. Hakim Anggota I; ----
NOEMA D. ANGGRAINI, SH..... Hakim Anggota II; ----
I'AH ROBIAH. Panitera Pengganti; ---
KETUT BIDIYANTI, SH. Penuntut Umum; -----

----- Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan terdakwa. Kemudian Penuntut Umum menghadapkan terdakwa ke dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas, akan tetapi dengan penjagaan yang baik, lalu terdakwa duduk di kursi pemeriksaan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menjawab sebagai berikut : -----

Nama lengkap : Endang Setiawan Als. Iwan Bin Saleh ; -----
Tempat lahir : Tasikmalaya ; -----
Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 20 Agustus 1958 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Kp. Saripin RT.03, RW.11, Ds. Bebedahan, Kec. Purnaratu,
Kab. Tasikmalaya ; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Wiraswasta/Wartawan ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negera oleh :-----

1. Penyidik ,Surat perintah Penahanan No.SP.Han/02/V/2018/Sat Reskrim tertanggal 9 Mei 2018, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan, Penuntut Umum, No.B.1427/0.2.21/Epp.1/05/2018, tanggal 25 Mei 2018, sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;-----
3. Penuntut Umum, Surat Perintah Penahanan No.Print-991/0.2.21/Epp.2/07/2018 tertanggal 5 Juli 2018, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;-----
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang No. H.180/Pid.B/2018/PN.Smd. tertanggal 17 Juli 2018, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 ;-----

----- Setelah itu Hakim Ketua mengingatkan kepada terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan secara seksama. Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

----- Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak akan didampingi penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri dimuka persidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

----- Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan surat dakwaan tertanggal 10 Juli 2018 Register Perkara No.PDM-I-113/SMD/07/2018 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini; -----

-/ SURAT DAKWAAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

----- Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti isi dakwaan itu. Selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas isi dakwaan tersebut; -----

----- Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan, bahwa acara persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, dan atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut Penuntut Umum menerangkan bahwa akan dihadirkan 6 (enam) orang saksi ke persidangan untuk didengar keterangannya tetapi hari ini saksi saksi tersebut tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah, dan mohon sidang diundur untuk memanggil saksi tersebut ;-----

----- Sehubungan dengan hal tersebut maka Majelis Hakim menunda persidangan hari ini dan menetapkan persidangan berikutnya pada hari RABU tanggal 1 AGUSTUS 2018 pukul 09.00 WIB dengan acara pemeriksaan saksi saksi dan memerintahkan kepada Penuntut umum untuk menghadapkan kembali terdakwa pada persidangan yang telah ditentukan tersebut; -----

----- Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut, persidangan lalu ditutup; -----

----- Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti; -----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

P'AH ROBIAH.

VIVI MEIKE TAMPL, SH.MH.

/ BERITA

BERITA ACARA SIDANG



(Lanjutan ke-1)

Nomor :163/Pid.B/2018/PN.Smd.

----- Persidangan umum Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung di gedung Pengadilan Negeri tersebut Jalan Raya Sumedang-Cirebon Km. 04 Sumedang, pada hari : **RABU tanggal 1 AGUSTUS 2018**, dalam perkara terdakwa : -----

----- ; ENDANG SETIAWAN Als. IWAN Bin SALEH ; -----

----- Susunan persidangan sama seperti pada persidangan yang lalu; -----

----- Terdakwa tetap ditahan dalam perkara lain ; -----

----- Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa, yang untuk itu terdakwa lalu dihadapkan ke dalam ruang sidang, dalam keadaan bebas namun tetap dijaga dengan baik dan duduk di tempat yang telah disediakan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat; -----

----- Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa sesuai dengan penundaan sidang yang lalu bahwa acara persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi ;-----

----- Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil saksi tersebut, Atas permintaan Hakim Ketua Penuntut Umum menerangkan bahwa pada hari ini hadir 1 (satu) orang saksi, lalu Penuntut Umum memanggil saksi tersebut ke dalam ruang persidangan, lalu ia duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia bernama: -----

FAJAR SIDIK SETYAJI Bin SARDI (Alm) lahir di Trenggalek, tanggal 19 Maret 1982, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Asrama Polri Polres Malang No.4 Rt.005 Rw.002, Kel.Ardirejo, Kec. Kepanjen, Kab. Malang, agama Islam, pekerjaan Polisi,Pendidikan terakhir SMA, menikah ;-----

----- Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia sebelumnya tidakkenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----

----- Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa membenarkannya; -----

----- Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut cara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya; -----

----- Kemudian Majelis Hakimmemberi kesempatan kepada Penuntut Umum, untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum memberikan pertanyaan sebagai berikut :-----

- Apakah Saudara pernah diperiksa di Kepolisian ?

- Ya ; -----

- Apakah keterangan yang Saudara berikan benar isinya ?



-
- Apakah sebelumnya saksi pernah melihat terdakwa ?
 - Coba saksi ceritakan apa yang diketahui atas perkara ini ?
 - Pada saat penawaran truk tersebut dibawa oleh Sdr. Andri ?
 - Apakah saksi tahu Sdr. Andri sekarang dimana ?
 - Pada saat itu apakah saksi melihat truk nya?
 - Kapan dan bagaimana kejadiannya ?
 - Ya benar ; -----
 - Sebelumnya saksi belum pernah melihat ;
 - Awalnya saksi ditawari oleh temen bernama Sdr. Hermawan oper kredit mobil truk dan foto foto kendaraan tersebut diperlihatkan, yang menawarkan oper kredit tersebut mengaku bernama Andri, lalu saat itu ada penawaran oper kredit harganya Rp. 110.000.000,- sampai harga terakhir Rp.90.000.000,- lalu saksi melihat kendaraan tersebut ke daerah Darmaraja ;
 - Tidak katanya Truk tersebut ada di Sumedang hanya memperlihatkan foto fotonya saja ;
 - Saksi tidak tahu ;
 - Pada saat itu saksi tidak melihat truk nya , karena percaya kepada Pak Hermawan dan Pak Hadi kepada kedua orang tersebut ;
 - Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 April 2018, dan pada tanggal 19 April sekira pulul 13.30 Wib. Sdr. Andri menelpon lagi untuk pergi ke Darmaraja dan di tunggu di SPBU Darmaraja setelah di SPBU saksi disuruh menunggu sedangkan Sdr. Hadi dan Sdr. Hermawan pergi dengan berjalan kaki untuk menemui yang punya kendaraan, dan tidak lama Sdr. Hermawan menelpon kepada saksi bahwa barang tersebut cocok setelah itu lalu saksi diketemukan dengan yang mengaku bernama Andri dan Sdr. Riki yang mengaku dari pihak lising Adira setelah itu lalu pergi ke Sumedang dan menginap di sebuah hotel setibanya di sumedang Sdr. Andri meminta uang kembali sebesar Rp.500.000,- katanya untuk biaya adbinistrasi proses over kredit dan setelah itu lalu saksi bertemu langsung dengan orang yang punya kendaraan Dam truk langsung, lalu saksi berbicara dan ternyata kendaraan tersebut bukan untuk over kredit melainkan dijual cash;
 - Sewaktu Sdr.Hermawan dan Sdr.Hadi kembali apa yang dibicarakan ?
 - Pak Hermawan dan Pak Hadi melaporkan segala sesuatunya lalu saksi ngasih uang DP Rp.67.000.000,- dari yang punya baru truk bisa keluar ;



- Dengan cara bagaimana saksi memberikan uang tersebut ?
- Siapa pada waktu itu yang menyerahkan no Rekening tersebut ?
- Setelah itu bagaimana selanjutnya ?
- Setelah itu apa yang dilakukan ?
- Apa yang membuat saksi ingin transfer ?
- Dari kejadian ini berapa banyak kerugian saksi ?
- Apakah mobil tersebut dikasihkan oleh Pak Topan ?
- Kapan saksi melihat mobil tersebut ?
- Apakah saksi pernah bertemu atau berbicara dengan terdakwa ?
- Apakah sudah sering bertemudengan Pak Topan ?
- Siapa yang ngasih no rekening kepada saksi ?
- Saksi mentrasper uang yang Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) kepada yang punya mobil tersebut atas nama Sdr. Didini ;
- No Rekening diserahkan oleh Sdr. Andri kepada Pak Hermawan ;
- Setelah transfer Mas Hermawan Wa kepada saksi katanya Sdr. Andri dan pemiliknya ngecek ke Bank , setelah itu Pak Topan datang katanya uang tersebut tidak masuk , sedangkan orang-orang nya juga tidak ada ;
- Selanjutnya Pak Hermawan, Pak Topan langsung ke Polsek karena uang tidak ada ;
- Dari awal saksi percaya kaena Sdr. Andri bersedia untuk membawa mobil tersebut ;
- Kerugaina sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ;
- Mobil tidak dikasihkan karena uang trasper nya tidak ada ;
- Saksi tahu setelah dilakukan penyitaan oleh Kepolisian ;
- Saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa hanya berhubungan dengan Mas Hermawan saja ;
- Bertemu dengan Pak Topan baru satu kali setelah kejadian ;
- No rekening dikasih oleh Mas Hermawan ;

----- Selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk bertanya kepada terdakwa, lalu atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I tidak akan mengajukan pertanyaan karena sudah cukup : -----

----- Selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk bertanya kepada terdakwa , lalu atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak akan mengajukan pertanyaan karena sudah cukup : -----

----- Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan benar bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut; -----



----- Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada saksi untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan menuju ke tempat yang telah disediakan, setelah itu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil saksi berikutnya, selanjutnya Penuntut Umum menerangkan saksi yang lain bhari ini tidak hadir ke persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut, dan mohon sidang diundur untuk memanggil saksi tersebut ;----

----- Sehubungan dengan hal tersebut maka Majelis Hakim menunda persidangan hari ini dan menetapkan persidangan berikutnya pada hari RABU tanggal 16 AGUSTUS 2018 pukul 09.00 WIB dengan acara pemeriksaan saksi saksi dan memerintahkan kepada Penuntut umum untuk menghadapkan kembali terdakwa pada persidangan yang telah ditentukan tersebut; -----

----- Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut, persidangan lalu ditutup; -----

----- Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti; -----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

I'AH ROBIAH.

VIVI MEIKE TAMPI, SH.MH.

/ BERITA



BERITA ACARA SIDANG

(Lanjutan ke-2)

Nomor :163/Pid.B/2018/PN.Smd.

----- Persidangan umum Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung di gedung Pengadilan Negeri tersebut Jalan Raya Sumedang-Cirebon Km. 04 Sumedang, pada hari : **RABU tanggal 16 AGUSTUS 2018**, dalam perkara terdakwa : -----

----- ; ENDANG SETIAWAN ALS. IWAN BIN SALEH ; -----

----- Susunan persidangan sama seperti pada persidangan yang lalu; -----

----- Terdakwa tetap ditahan dalam perkara lain ; -----

----- Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa, yang untuk itu terdakwa lalu dihadapkan ke dalam ruang sidang, dalam keadaan bebas namun tetap dijaga dengan baik dan duduk di tempat yang telah disediakan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat; -----

----- Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa sesuai dengan penundaan sidang yang lalu bahwa acara persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi ;-----

----- Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil saksi tersebut, Atas permintaan Hakim Ketua Penuntut Umum menerangkan bahwa pada hari ini hadir 2 (satu) orang saksi, lalu Penuntut Umum memanggil saksi tersebut ke dalam ruang persidangan, lalu ia duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia bernama: -----

HADI PURWANTO Bin JAMALUDIN MALIK lahir di Kediri, tanggal 11 Nopember 1977, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dr. Suharjo IIIB No.10 Rt.015 Rw.003, Kel. Campurejo, Kec. Mojoroto Kota Kediri, agama Islam, pekerjaan Waraswasta, Pendidikan terakhir SMA, menikah ;-

----- Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----

----- Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa membenarkannya; -----

----- Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut cara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya; -----

----- Kemudian Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penuntut Umum, untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum memberikan pertanyaan sebagai berikut :-----

- Apakah Saudara pernah diperiksa di
Kepolisian ?

- Ya ; -----

- Apakah keterangan yang Saudara



berikan benar isinya ?

- Coba saksi ceritakan ada kejadian apa ?

- Apakah saksi tahu siapa yang melakukan penipuan tersebut ?

- Bagaimana kejadiannya ?

- Bagaimana sampai terjadi penipuan ?

- Kenapa Sdr. Fajar sampai percaya kepada terdakwa ?

- Apakah saksi tahu berapa jumlah kerugian Sdr. Jafar dalam perkara ini ?

- Apakah sebelumnya saksi mengetahui terdakwa dan kendaraan tersebut ?

- Ya benar ; -----

- Teman saksi yaitu Saksi FAJAR SIDIK SETYAJI Bin SARDI telah menjadi korban penipuan yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 13:30 Wib, di SPBU Darmaraja Kab. Sumedang berupa uang sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

- Sdr. ANDRI (DPO) dan baru bertemu dengannya pada saat melihat mobil yang akan dijual dan dikenalkan oleh temannya yang bernama Saksi HERMAWAN.

- Saksi mengetahui Sdr. ANDRI (DPO) berpura-pura akan menjual kendaraan yaitu sebagai calo kendaraan milik Saksi TOPAN SUNARTA Bin H. ENCE SUNARTA dengan cara dilisingskan atau dikreditkan ke Lising Adira, dengan uang muka DP sebesar Rp. 67.000.000,- enam puluh juta rupiah dan setelahnya sepakat lalu uang tersebut ditransfer ke Sdr. ANDRI (DPO) melalui BANK BCA atas nama Terdakwa dan setelah berhasil masuk rekening, Sdr. ANDRI (DPO) bersama temannya melarikan diri dan uang tersebut tidak diserahkan kepada Saksi TOPAN SUNARTA Bin H. ENCE SUNARTA selaku pemilik kendaraan yang akan dijual.

- Yang saksi tahu saksi korban menyerahkan uang kepada Sdr. ANDRI (DPO) dengan cara Yang pertama menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah dengan cara ditransfer melalui ATM tetapi saksi tidak mengetahui ATM milik siapa. Yang kedua dengan cara tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Yang ketiga yaitu uang sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui ATM BCA milik Terdakwa.

- enar Sdr. ANDRI (DPO) mengatakan bahwa untuk urus surat surat di lising urusan serta tanggung jawab Sdr. ANDRI (DPO) sehingga Saksi korban tertarik.

- Saksi mengetahui uang sebesar Rp. 67.000.000,- enam puluh tujuh juta rupiah yang telah ditransfer oleh Saksi korban kepada Sdr. ANDRI (DPO) tidak diserahkan kepada pemilik mobil yaitu Saksi TOPAN SUNARTA Bin H. ENCE SUNARTA.

- Saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan Terdakwa dan Saksi Endang Setiawan Als. IWAN Bin SALEH serta satu unit kendaraan mobil jenis Nissan Livina dengan No. Pol B-1527-VKI, warna hitam, dikaca bagian belakang bertuliskan "SUPERMASI HUKUM DAN KRIMINAL DIV PROPAM POLRI HUB. 0217216815 BUSER 74" Disebelah kiri logo bertuliskan "MEDIA BUSER BHAYANGKARA" sebelah kanan logo bertuliskan "PROPAM" dan dikaca depan bertuliskan "BUSER BHAYANGKARA 74" disebelah kiri ada logo



bertuliskan "MEDIA BUSER BHAYANGKARA".

----- Selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk bertanya kepada terdakwa, lalu atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I tidak akan mengajukan pertanyaan karena sudah cukup : -----

----- Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

----- Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada saksi untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan menuju ke tempat yang telah disediakan, setelah itu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil saksi berikutnya, selanjutnyadatang menghadap ke dalam ruangan persidangan saksi ke-3, lalu ia duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia bernama: -----

HERMAWAN ALs. WAWAN Bin SUKIRNO, lahir di Malang, 23 Juli 1976, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dsn.Pahing RT.007 RW. 002, Ds. Kalimanggis Wetan, Kec. Kalimanggis, Kab. Kuningan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMU, Status Menikah ;

----- Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----

----- Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa membenarkannya; -----

----- Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut Agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya; -----

----- Selanjutnya Majelis Hakm memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk memberikan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Penuntut Umum mengajukan pertanyaan sebagai berikut : : -----

- Apakah Saudara pernah diperiksa di Kepolisian ?

- Ya pernah ; -----

- Apakah keterangan yang Saudara berikan benar isinya ?

- Ya benar ; -----

- Coba saksi ceritakan apa yang di ketahui atas perkara ini ?	
	- Saksi korban telah menjadi korban penipuan pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 13:30 Wib, di SPBU Darmaraja Kab. Sumedang berupa uang sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

- Coba saksi ceritakan bagaimana kejadiannya ?

- Awalnya ANDRI (DPO) menghubungi saksi melalui handphone yang meberitahukan bahwa ada kendaraan Dump Truck yang akan di over kreditkan dengan cara pemulangan DP (uang muka) sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah, karena



saksi mendapatkan kabar tentang kendaraan dari saudara ANDRI (DPO) kemudian meminta foto kendaraan dari saudara ANDRI (DPO) kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib ANDRI (DPO) mengirimkan foto kendaraan kepada saksi dan meminta uang panjer kendaraan supaya tidak dijual kepada orang lain.

- Apakah saksi diperlihatkan kendaraan yang mau di oper kredit tersebut ?
- Setelah sampai di Darmaraja oleh Sdr. Andri pada saat itu kendaraannya diperlihatkan ?
- Apakah pada saat itu surat surat kendaraan tersebut diperlihatkan oleh Sdr. Andri ?
- Setelah saksi melihat surat surat kendaraan tersebut dengan atas nama Sdr. Topan selanjutnya apa yang dilakukan ?
- Kenapa saksi percaya begitu saja mentransfer uang bukan ke rekening Pak Topan yang punya mobil ?
- Bagaimana cara saksi memberitahukan kepada saksi korban bahwa uangnya harus di transfer ?
- Saksi tahu dari mana bahwa uang tersebut tidak ada di rekening ?
- Saksi, dan Saksi HADI pada saat itu berada di Alam Sari Sumedang kemudian Sdr. ANDRI (DPO) menyuruh saksi untuk menyusul ke Darmaraja untuk mengecek kendaraan yang akan dijual.
- Setelah berada di SPBU Darmaraja Sdr. ANDRI (DPO) kembali jika melihat kendaraan yang akan dijual jangan rame-rame, sehingga Saksi korban dan Saksi HADI yang melihat kendaraan tersebut.
- Saksi menanyakan kepada Sdr. ANDRI (DPO) tentang surat-surat kendaraan dan oleh Sdr. ANDRI (DPO) diperlihatkan kendaraan yang akan dijual dan STNK aslinya serta Foto copy BPKB karena menurut keterangan Sdr. ANDRI (DPO) BPKB aslinya sedang proses lising, setelah itu saksi mengecek nomor rangka dan nomor mesin dari kendaraan ternyata cocok.
- Setelah mengetahui surat-surat kendaraan lengkap, saksi meminta nomor rekening Sdr. ANDRI (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) memberikan nomor rekening atas nama terdakwa.
- Karena nama rekening yang diberikan Sdr. ANDRI (DPO) berbeda dengan nama Saksi TOPAN, sehingga saksi menanyakan kepada Saksi TOPAN akan kebenaran nomor rekening tersebut dan Sdr. TOPAN mengangguk kepala seolah-olah benar jika nomor rekening tersebut adalah milik Saksi TOPAN.
- Saksi menghubungi Saksi korban di SPBU untuk mentransfer uang pembayaran kendaraan melalui nomor rekening yang saksi terima dari Sdr. ANDRI (DPO).
- Sdr. Andri (DPO) mengajak Saksi TOPAN untuk mengecek transferan di ATM sehingga Sdr. ANDRI (DPO), Saksi TOPAN dan Terdakwa berangkat menuju ke arah timur yang katanya mau mengecek ke ATM namun tidak lama kemudian datang kembali Saksi TOPAN sendirian dengan menggunakan



kendaraan pribadinya namun tidak bersama Sdr. ANDRI (DPO) dan Terdakwa serta Saksi DIDIN SOLEHUDIN Als ROMEL Bin SUNADEN.

- Setelah diberitahu uang tersebut tidak ada di rekening apa yang dilakukan ?	
	- Setelah itu terjadilah cekcok mulut antara saksi dengan Saksi TOPAN, Saksi TOPAN menanyakan kepada saksi "APAKAH SAUDARA ANDI ITU SAUDARA SAKSI?" dan saksi menjawab bahwa Sdr. ANDRI (DPO) bukan saudara saksi melainkan Sdr. ANDRI (DPO) mengaku saudaranya dari Saksi TOPAN, yang akhirnya Saksi TOPAN dan saksi mengetahui sebab Sdr. ANDRI mengatakan jangan terlalu banyak bicara kepada Saksi TOPAN maupun saksi dikarenakan Sdr. ANDRI (DPO) mengaku saudara baik kepada Saksi TOPAN maupun saksi.
- Atas kejadian ini saksi mengalami kerugian berapa jumlahnya ?	
	- Perbuatan Sdr. ANDRI (DPO), Terdakwa dan Saksi Endang Setiawan Als. IWAN Bin SALEH tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

----- Selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk bertanya, lalu atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi karena sudah dianggap cukup : -----

----- Selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk bertanya, lalu atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi karena sudah cukup ; -----

----- Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

----- Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada saksi untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan menuju ke tempat yang telah disediakan, setelah itu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil saksi berikutnya, selanjutnya datang menghadap ke dalam ruangan persidangan saksi ke-3, lalu ia duduk di kursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia bernama: -----

TOPAN SUNARTA Bin H. ENCE SUNARTA. lahir di Sumedang, 17 Nopember 1985, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dsn. Cileuweung RT. 05 RW. 06, Ds. Tarunajaya, Kec. Darmaraja Kab. Sumedang, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, Status Menikah ;-----

----- Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga kepada terdakwa, juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;-----

----- Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa membenarkannya; -----



----- Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut Agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya; -----

----- Selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk memberikan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Penuntut Umum mengajukan pertanyaan sebagai berikut : : -----

- Apakah Saudara pernah diperiksa di Kepolisian ?

- Ya pernah ; -----

- Apakah keterangan yang Saudara berikan benar isinya ?

- Ya benar ; -----

- Coba saksi ceritakan ada kejadian apa ?	
	- Telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 13:30 Wib, di SPBU Darmaraja Kab. Sumedang yang dilakukan oleh Sdr. ANDRI (DPO).
- Apakah saksi terdakwa melakukan penipuan apa ?	
	- Sdr. Andri melakukan penipuan berupa uang sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

- Apakah sebelumnya saksi kenal dengan saksi korban ?

- Saksi tidak kenal dengan Saksi korban maupun Sdr. ANDRI (DPO).

- Kapan saksi bertemu dengan saksi korban dan Sdr. Andri (DPO) ?

- Saksi korban maupun Sdr. ANDRI (DPO) sewaktu datang ke Matrial milik saksi dengan maksud akan membeli mobil Dump truck milik saksi.

- Apakah saksi tahu dengan cara bagaimana Sdr. Andri melakukan penipuan ?

- Saksi tidak tahu bagaimana Sdr. ANDRI (DPO) melakukan penipuan terhadap korban akan tetapi menurut teman korban bahwa Sdr. ANDRI (DPO) melakukan penipuan dengan cara menawarkan kendaraan Dump Truck milik saksi dan pembayarannya dari saksi korban dengan cara transfer melalui M-Banking Bank BCA Terdakwa sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) akan tetapi setelah uangnya ditransfer uang tersebut tidak ditransferkan ke saksi selaku pemilik.

- Sebelum saksi kenal dengan Sdr. Andri diberi tahu oleh siapa ?

- Sdr. ANDRI (DPO) sebelumnya yaitu pada hari Kamis Tanggal 19 April 2018 pukul 08.00 Wib menelpon saksi menanyakan masalah kendaraan Dump Truck milik saksi yang akan dijual dan sekira pukul 16.30 Wib Sdr. ANDRI (DPO) keluar dari mobil Phanter warna Gold Leter B dan menghampiri saksi menanyakan kendaraan Dump Truck dan saksi bertanya tahu darimana jika saksi mau menjual kendaraan, Sdr. ANDRI (DPO) bilang dari Sdr. IWAN leasing Bandung, tak lama kemudian datang Saksi WAWAN dan Saksi HADI dari arah SPBU Darmaraja sambil jalan kaki dan langsung mengecek



kendaraan. Darn Sdr. ANDRI (DPO) meminta dijual dengan harga Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah), dikarenakan saksi tidak memberikan, Sdr. ANDRI pulang sambil meminta photocopy BPKB, STNK, dan bukti pelunasan dari leasing dan sekitar pukul 21.30 Wib Sdr. ANDRI (DPO) menelpon saksi dan menanyakan perkembangan harga dan mengatakan apabila minat disuruh datang lagi besok.

- Yang saksi tahu apakah pada saat itu terjadi oper kredit ?

- Disepakati harga menjadi Rp. 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) lalu kemudian Sdr. ANDRI mengatakan bahwa dirinya berada di leasing dan untuk pembayarannya tidak akan dileasingkan hanya akan membayar DP saja dan Sdr. ANDRI meminta no rekening saksi dan pada waktu itu oleh saksi dikasih no rekening miliknya dan sekira pukul 11.30 Wib sebelum Jum'atan Sdr. ANDRI mengatakan akan ke Darmaraja sekira pukul 12.30 Wib, sepulang jumatatan sudah ada Sdr. ANDRI dan temannya sedang menunggu saksi kemudian oleh saksi disuruh masuk dan Sdr. ANDRI bicara bahwa uang akan ditransferkan tidak akan sekaligus dimasukan no rekening ANDRI dulu setelah itu ditransferkan kepada saksi.

- Apakah saksi tahu dimana Sdr. Andri melakukan transaksi ?	
	- Sdr. ANDRI (DPO) mengajak transaksi di toko Matrial milik saksi, setelah berada di toko matrial sekira pukul 13.30 Wib datang Saksi WAWAN dari arah SPBU Darmaraja dengan berjalan kaki dan menanyakan apakah nomor rekeningnya yang itu? Ketika saksi membuka hp dan memberitahukan no rekening saksi, ANDRI (DPO) memberikan kode dengan mengedipkan mata, dan saksi kira mengedipkan mata tersebut memberitahukan bahwa no rekening yang diberikannya no rekening saksi, akhirnya saksi menganggukan kepala.
- Apakah saksi dengar apa yang dibicarakan Sdr. Andri kepada saksi korban ?	
	- Sdr. ANDRI (DPO) mengatakan jika Saksi WAWAN adalah tangan kanan kakaknya yang mau beli mobil saksi tersebut kemudian Saksi WAWAN mengecek photocopy BPKB, STNK, yang diberikan oleh Sdr. (DPO) dan sekira pukul 13.30 Wib Sdr. ANDRI (DPO) mengajak saksi untuk mengecek ATM saksi apakah uang sudah masuk atau belum, kemudian saksi dan Sdr. ANDRI dan temannya berangkat mengecek ATM milik saksi ke Bank BRI Darmaraja dengan menggunakan mobil saksi. Setelahnya di Bank BRI saksi langsung ke ATM untuk cek sedangkan Sdr. ANDRI (DPO) dan temannya yaitu Terdakwa menunggu di parkir dan sewaktu akan masuk ke ATM saksi melihat Sdr. ANDRI (DPO) naik mobil Grand Livina warna hitam, Nopol B sedangkan angka dan huruf belakangnya saksi lupa. Dan setelah saksi dalam ATM untuk mengecek kartu



	ATM saksi, akhirnya bingung ternyata uang belum masuk kemudian saksi keluar dan saksi melihat Terdakwa naik Grand Livina yang dinaiki Sdr. ANDRI (DPO) di depan Bank BTPN lalu meninggalkan saksi.
--	--

- Setelah kejadian apa yang saksi lakukan ?
- Setelah kejadian saksi pulang ke Toko Matrial dan diperjalanan menelpon Sdr. ANDRI menanyakan mau kemana dan kenapa uangnya belum masuk Sdr. ANDRI (DPO) mengatakan sedang proses karena ATM yang lainnya penuh kemudian setelah saksi sampai di matrial orang Saksi WAWAN menanyakan Sdr. ANDRI (DPO) kepada saksi lalu saksi jawab jika Sdr. ANDRI (DPO) pergi dan uang belum masuk di rekening saksi.
- Pada saat transaksi Oper kredit apakah berjalan dengan lancar ?
- Timbul salah paham dengan menanyakan apakah Sdr. ANDRI (DPO) saudara saksi dan saksi jawab bukan, justru Sdr. ANDRI bilang bahwa yang akan membeli mobil saksi adalah saudaranya.
- Apakah saksi menyaksikan waktu saksi korban menyerahkan uang kepada Sdr. Andri ?
- Saksi tidak tahu sewaktu Saksi korban menyerahkan uang kepada Sdr. ANDRI (DPO), akan tetapi menurut Saksi korban ia menyerahkan uang melalui M-Banking
- Apakah saksi tahu saksi korban membayar uang oper kredit tersebut melalui transper ?
- Saksi tidak tahu jika saksi korban mentransferkan uangnya ke nomor rekening Terdakwa bukan ke nomor rekening saksi selaku pemilik kendaraan.
- Apakah saksi kenal dengan terdakwa ?
- Saksi masih ingat dengan Terdakwa yang mana temannya Sdr. ANDRI (DPO) sedangkan Saksi ENDANG SETIAWAN Als. IWAN Bin SALEH dan Didin saksi tidak mengetahuinya ;
- Pada saat kejadian Sdr. Andri (DPO) dengan terdakwa menggunakan kendaraan apa ?
- 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Nissan Livina dengan No. Pol B-1527- VKI, warna hitam, dikaca bagian belakang bertuliskan "SUPERMASI HUKUM DAN KRIMINAL DIV PROPAM POLRI HUB. 0217216815 BUSER 74" Disebelah kiri logo bertuliskan "MEDIA BUSER BHAYANGKARA" sebelah kanan logo bertuliskan "PROPAM" dan dikaca depan bertuliskan "BUSER BHAYANGKARA 74" disebelah kiri ada logo bertuliskan "MEDIA BUSER BHAYANGKARA" adalah kendaraan yang telah dipergunakan oleh Sdr. ANDRI bersama Terdakwa untuk kabur sewaktu saksi berada dalam ATM BRI untuk



mengecek uang transferan dari Sdr. ANDRI.

----- Selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk bertanya, lalu atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi karena sudah cukup ; -----

----- Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

----- Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada saksi untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan menuju ke tempat yang telah disediakan, setelah itu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil saksi berikutnya, atas pertanyaan Majelis Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi lainnya hari ini tidak hadir dan mohon sidang diundur untuk memanggil saksi lainnya ; -----

----- Sehubungan dengan hal tersebut maka Majelis Hakim menunda persidangan hari ini dan menetapkan persidangan berikutnya pada hari RABU tanggal 29 AGUSTUS 2018 pukul 09.00 WIB dengan acara pemeriksaan saksi dan memerintahkan kepada Penuntut umum untuk menghadapkan kembali terdakwa pada persidangan yang telah ditentukan tersebut; -----

----- Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut, persidangan lalu ditutup; -----

----- Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti; -----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

I'AH ROBIAH.

VIVI MEIKE TAMPI, SH.MH.

/ BERITA

BERITA ACARA SIDANG

(Lanjutan ke-3)

Nomor :163/Pid.B/2018/PN.Smd.

----- Persidangan umum Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung di gedung Pengadilan Negeri tersebut Jalan Raya Sumedang-Cirebon Km. 04 Sumedang, pada hari : **RABU tanggal 29 AGUSTUS 2018**, dalam perkara terdakwa : -----

----- ; ENDANG SETIAWAN ALS. IWAN BIN SALEH ; -----

----- Susunan persidangan sama seperti pada persidangan yang lalu; -----

----- Terdakwa tetap ditahan dalam perkara lain ; -----



----- Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa, yang untuk itu terdakwa lalu dihadapkan ke dalam ruang sidang, dalam keadaan bebas namun tetap dijaga dengan baik dan duduk di tempat yang telah disediakan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat; -----

----- Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa sesuai dengan penundaan sidang yang lalu bahwa acara persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi ;-----

----- Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil saksi tersebut, Atas permintaan Hakim Ketua Penuntut Umum menerangkan bahwa pada hari ini hadir 1 (satu) orang saksi, lalu Penuntut Umum memanggil saksi tersebut ke dalam ruang persidangan, lalu ia duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia bernama: -----

DIDIN SOLEHUDIN Als. ROMEL Bin SUNADI. Tempat lahir Semarang, tanggal 15 Nopember 1979, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Leuweung Kolot Rt.01 Rw.02, Ds. Girimulya, Kec. Cibungbulan, Kab. Sumedang, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SMA, menikah ;-----

----- Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia sebelumnya kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----

----- Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa membenarkannya; -----

----- Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut cara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya; -----

----- Kemudian Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penuntut Umum, untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum memberikan pertanyaan sebagai berikut :-----

- Apakah Saudara pernah diperiksa di Kepolisian ?

- Ya pernah ; -----
- Apakah keterangan yang Saudara berikan benar isinya ?

- Ya benar; -----
- Coba saksi ceritakan ada kejelasan apa ?
- Saksi telah membantu Sdr. ANDRI (DPO) untuk membeli kendaraan mobil milik orang lain dan Sdr. ANDRI (DPO) sudah menerima uang muka pembelian dan Terdakwa telah menerima sebagian.
- Sudah berapa lama Saudara kenal dengan Sdr. Andri ?
- Saksi dikenalkan dengan Sdr. ANDRI oleh Saksi ENDANG SETIAWAN pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib.
- Apakah saudara yang mula mula menawarkan kepada Sdr. Andri untuk memakai no Rekening milik saudara ?



- Apakah yang dikatakan oleh Sdr. Andri waktu meminjam no rekening kepada saudara ?
- Sdr. ANDRI (DPO) meminta bantuan untuk meminjam rekening milik Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli kendaraan mobil.
- Sdr. ANDRI (DPO) akan melakukan transaksi jual beli kendaraan mobil, lalu Sdr. ANDRI (DPO) mengatakan kepada Saksi ENDANG SETIAWAN apakah mempunyai rekening BCA karena akan menerima transferan uang, namun Saksi ENDANG SETIAWAN hanya mempunyai rekening bank BTPN lalu Saksi ENDANG SETIAWAN bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa memiliki rekening ATM, selanjutnya Sdr. ANDRI (DPO) meminjam rekening BCA milik Terdakwa.
- Apakah saudara sebelumnya sudah melihat kendaraan yang akan di jual tersebut ?
- Sdr. ANDRI dan Saksi ENDANG SETIAWAN telah melihat kendaraan yang akan dijual namun pada saat itu Saksi ENDANG SETIAWAN hanya menunggu di kendaraan merk Nissan Livina inventaris kantor yang telah Terdakwa pinjam, pada saat saksi dan Sdr. ANDRI (DPO) menemui pemilik kendaraan mobil yang akan dijual benar telah terjadi tawar menawar kendaraan dan terjadi kesepakatan harga namun Terdakwa tidak memperhatikan keputusan dari harga jual beli kendaraan tersebut.
- Kapan uang tersebut oleh saksi korban ditransfer pada rekening saudara ?
- Pada pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 12.00 Wib di perjalanan Saksi korban telah memberikan uang kepada Sdr. ANDRI melalui transfer rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) untuk pembelian kendaraan mobil milik Saksi TOPAN.
- Apakah uang tersebut oleh Sdr. Andri dibayarkan kepada Saksi Topan ?
- Uang tersebut tidak pernah dibayarkan oleh Sdr. ANDRI (DPO) untuk dijadikan uang muka pembelian kendaraan mobil jenis dump truk melainkan telah dipergunakan oleh Sdr. ANDRI (DPO), oleh Terdakwa dan juga oleh Saksi ENDANG SETIAWAN serta oleh Sdr. WAWAN (DPO).
- Dari mana saksi tahu bahwa uang tersebut pembelian mobil dump truk ?
- Saksi mengetahui dari Sdr. ANDRI jika uang tersebut adalah uang muka pembelian kendaraan mobil jenis dump truk;



- Apakah saudara tahu uang tersebut oleh Sdr. Andri dipakai apa ?
- Uang tersebut oleh Sdr. ANDRI telah dipergunakan untuk keperluannya serta sebagiannya telah dibagikan kepada Terdakwa, Saksi ENDANG SETIAWAN dan Sdr. WAWAN (DPO), adapun uang tersebut telah diterima diantaranya :
 - Sdr. ANDRI (DPO) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. ANDRI kepada Terdakwa, dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dibawa secara tunai dengan cara ditarik dari ATM BRI TANJUNGSARI.
 - Terdakwa telah menerima sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dibawa dari ATM BRI TANJUNGSARI.
 - Saksi ENDANG SETIAWAN menerima sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Saksi ENDANG SETIAWAN.
 - Sdr. WAWAN (DPO) menerima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara ditransfer dari rekening milik saksi.
- Apakah uang tersebut semua diambil oleh Sdr. Andri ?
- Sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) masih tersimpan di Rekening milik Terdakwa akan tetapi sekitar pukul 16.00 Wib rekening Terdakwa telah ada yang memblokir.
- Pada waktu Sdr. Andri meminjan rekening saudara apa yang dikatakannya ?
- Sdr. ANDRI (DPO) menjanjikan kepada saksi akan memberikan komisi atas memberikan pinjaman rekening serta mengantarkan Sdr. ANDRI (DPO) untuk melakukan transaksi jual beli.
- Apakah pada saat itu saudara tidak merasa curiga ?
- Saksi mencurigai bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan kejahatan karena telah menggunakan uang bukan untuk keperluannya melainkan untuk keperluan sendiri.
- Apakah sebelumnya saudara ikut merencanakannya dengan Sdr. Andri ?
- Saksi tidak pernah ikut merencanakan atau



melakukan perbuatan penipuan yang dilakukan Sdr. ANDRI (DPO) terhadap Saksi korban, dan Terdakwa mengetahui uang tersebut tidak dibayarkan untuk beli kendaraan mobil namun dibagi-bagikan.

----- Selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk bertanya, lalu atas kesempatan tersebut Hakim Anggota tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi karena sudah dianggap cukup ;-----

----- Selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk bertanya, lalu atas kesempatan tersebut Penuntut Umum t akan mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut : -----

- Apakah saudara sering melakukan perbuatan tersebut sebelumnya ?
 - Belum pernah baru kali ini ;
- Apakah saudara pernah dihukum ?
 - Belum pernah ;
- Apakah terdakwa merasa bersalah ?
 - Ya merasa bersalah dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut ;

----- Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, baik Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak mereka ajukan dalam perkara ini, oleh karena Hakim Ketua memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan atas diri terdakwa ;-----

----- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan dan agar sidang dilanjutkan ;

----- Selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk bertanya kepada terdakwa, lalu atas kesempatan tersebut Hakim Anggota Itidak akan mengajukan pertanyaan karena sudah cukup : -----

----- Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

----- Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada saksi untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan menuju ke tempat yang telah disediakan, setelah itu Hakim Ketua menerangkan bahwa atas keterangan Penuntut Umum saksi saksi cukup dan sidang akan dilanjutkan pemeriksaan diri terdakwa pada persidangan yang akan datang ; -----

----- Sehubungan dengan hal tersebut maka Majelis Hakim menunda persidangan hari ini dan menetapkan persidangan berikutnya pada hari KAMIS tanggal 6 September 2018 pukul 09.00 WIB dengan acara pemeriksaan diri terdakwa danmemerintahkan kepada Penuntut umum untuk menghadapkan kembali terdakwa pada persidangan yang telah ditentukan tersebut; -----

----- Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut, persidangan lalu ditutup; -----



----- Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti; -----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

PAH ROBIAH.

VIVI MEIKE TAMPL SH.MH.

/ BERITA

BERITA ACARA SIDANG
(Lanjutan ke-4)
Nomor :163/Pid.B/2018/PN.Smd.

----- Persidangan umum Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung di gedung Pengadilan Negeri tersebut Jalan Raya Sumedang-Cirebon Km. 04 Sumedang, pada hari : **KAMIS tanggal 6 SEPTEMBER 2018**, dalam perkara terdakwa : -----

----- ; ENDANG SETIAWAN ALS. IWAN BIN SALEH ; -----

----- Susunan persidangan sama seperti pada persidangan yang lalu; -----

----- Terdakwa tetap ditahan dalam perkara lain ; -----



----- Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa, yang untuk itu terdakwa lalu dihadapkan ke dalam ruang sidang, dalam keadaan bebas namun tetap dijaga dengan baik dan duduk di tempat yang telah disediakan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat; -----

----- Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa sesuai dengan penundaan sidang yang lalu bahwa acara persidangan hari ini adalah pemeriksaan diri terdakwa ;-----

----- Selanjutnya Ketua memberikan pertanyaan kepada terdakwa Endang Solehudin Als. Romel Bin Sunadi sebagai berikut : -----

- Apakah Saudara pernah diperiksa di
Kepolisian ?

 - Ya ; -----
- Apakah keterangan yang Saudara
berikan benar isinya ?

 - Ya benar ; -----
- Apakah sebelumnya saudara kenal
dengan terdakwa dan Sdr. Andri
(DPO) ?
 - terdakwa kenal dengan Sdr. ANDRI (DPO)
sekitar kurang lebih satu bulan dan Saksi
yang mengenalkan terdakwa dengan Sdr.
ANDRI (DPO) yaitu pada hari Jum'at
tanggal 20 April 2018 sekira pukul 10.00
Wib.
- Coba saksi ceritakan apa yang diketahui
atas kejadian tersebut ?
 - Sdr. ANDRI (DPO) menelpon Saksi untuk
meminjam rekening bank BCA yang ada
kartu ATM untuk transaksi jual beli
kendaraan mobil yang dipergunakan untuk
menerima transferan uang dari pembeli
mobil, akan tetapi terdakwa hanya
mempunyai rekening bank BTPN yang
akhirnya terdakwa memberikan rekening
terdakwa dikarenakan terdakwa
mempunyai rekening bank BCA.
- Bagaimana alas an Sdr. Andri waktu
meminjam no Rekening saksi ?
 - Menurut Sdr. ANDRI (DPO) ada kendaraan
mobil yang akan dibelinya di daerah
darmaraja, tetapi Saksi tidak tahu siapa
pemilikinya dan tidak mengetahui pembeli
kendaraan tersebut, dikarenakan pada waktu
akan adanya transaksi pembelian Saksi tidak
ikut menemui pemilik kendaraan dan hanya
menunggu di mobil Grand Livina bersama
saudara WAWAN, dan setelah itu Saksi
disuruh pergi dan menunggu didekat bank
BRI, sedangkan untuk transaksi jual beli
Saksi tidak mengetahui.



- Pada saat itu apa yang dibicarakan sdr. Andri kepada saksi ?
- Apakah terdakwa tahu transaksi tersebut ?
- Apa yang terdakwa ketahui atas kejadian ini ?
- Apakah saudara tahu siapa orangnya yang akan melakukan jual beli mobil tersebut ?
- Apakah saksi tahu berapa harga kendaraan tersebut ?
- Apakah saksi tahu uang tersebut masuk ke rekening siapa ?
- Dari mana saksi tahu bahwa uang tersebut masuk ke rekening Sdr. Didin (terdakwa) ?
- Uang tersebut oleh Sdr. Andri (DPO) dikemana ?
- Menurut Sdr. ANDRI (DPO) kendaraan mobil jenis dump truck sedangkan untuk Nopol, warna, tahun, Noka, Nosin, dan harga jualnya Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Terdakwa tidak mengetahui jadi apa tidaknya transaksi jual beli kendaraan mobil tersebut.
- Terdakwa mengetahui jika Sdr. ANDRI (DPO) melakukan transaksi jual beli kendaraan mobil tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 pukul 12.30 Wib di rumah pemilik kendaraan yang beralamat di daerah kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang
- Terdakwa tidak tahu siapa yang akan membeli kendaraan tersebut, sedangkan yang menjual mobil tersebut adalah keluarga Sdr. ANDRI (DPO) yang saksi ketahui dari Sdr. ANDRI (DPO).
- Terdakwa mengetahui harga kendaraan mobil dibeli seharga Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah).
- Yang terdakwa tahu uang sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) telah masuk kedalam rekening saudara DIDIN.
- Terdakwa dan Sdr Didin dan Sdr. ANDRI (DPO) mengecek uang sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) sewaktu dalam perjalanan ke Sumedang yang ditransfer melalui M-Banking milik Terdakwa.
- Uang sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) oleh Sdr. ANDRI (DPO) tidak diserahkan kepada pemilik mobil melainkan dibagikan yaitu :
 - Saksi mendapatkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diantaranya uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara cash, uang



sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ditransfer kenomor rekening Saksi.

- Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) masih dalam rekening Terdakwa.

- Sdr. ANDRI (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diantaranya uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening milik Sdr. ANDRI (DPO) dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara cash.

- Sdr. WAWAN mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara cash.

yang sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) masih didalam rekening Terdakwa dikarenakan menurut keterangan Terdakwa nomor rekening miliknya telah diblokir oleh pihak Bank BCA;

- Pada saat itu siapa yang membagikan uang tersebut ?

- Yang membagikan uang sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) tersebut yaitu Terdakwa yang disuruh oleh Sdr. ANDRI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 pukul 15.00 Wib di dalam mobil Grand Livina warna hitam milik Terdakwa tepatnya di daerah Tanjungsari.

- Apakah saksi tahu terdakwa kebagian berapa ?

- Uang milik Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah habis untuk keperluan sehari-hari oleh Terdakwa.

- Apakah pada saat itu saksi tahu bahwa uang tersebut punya orang lain ?

- Pada saat itu saksi merasa curiga akan tetapi pada waktu Sdr. ANDRI menjelaskan dengan pasti uang tersebut adalah uang fee yang akhirnya Terdakwa mau terima uang tersebut;

- Pada saat itu saksi kebagian berapa ?

- Terdakwa mendapatkan Rp. 5000.000,- dan merasa fee tersebut tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Saksi yang hanya mengantar dan menemukan Terdakwa dengan Sdr. ANDRI (DPO) untuk meminjam rekening.

- Apakah sebelumnya sudah direncanakan ?

- Sebelumnya terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu dengan Terdakwa dan Sdr.



ANDRI (DPO) serta Sdr. WAWAN, namun setelah uang transferan masuk ke rekening Terdakwa tidak dibayarkan oleh Sdr. ANDRI kepada pemilik mobil.

- Apakah sekarang saksi tahu uang tersebut yang dibagikan oleh Sdr Andri kepunyaan siapa ?
- Terdakwa mengetahui jika uang yang dikatakan fee tersebut bukan hak dari Sdr. ANDRI (DPO) dan pada waktu itu Terdakwa hanya ikut menikmati hasilnya.

----- Selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk bertanya kepada terdakwa, lalu atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I tidak akan mengajukan pertanyaan karena sudah cukup : -----

----- Selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk bertanya, lalu atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi karena sudah dianggap cukup ;-----

----- Selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk bertanya, lalu atas kesempatan tersebut Penuntut Umum akan mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut : -----

- Apakah saudara sering melakukan perbuatan tersebut sebelumnya ?
- Apakah saudara pernah dihukum ?
- Apakah terdakwa merasa bersalah ?
- Belum pernah baru kali ini ;
- Belum pernah ;
- Ya merasa bersalah dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut ;

----- Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, baik Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak mereka ajukan dalam perkara ini, oleh karena Hakim Ketua memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan atas diri terdakwa ;-----

----- Atas pertanyaan kesempatan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan pada persidangan yang akan datang ;-----

----- Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa acara sidang selanjutnya Tuntutan dari Penuntut Umum, atas pertanyaan Hakim Ketua Penuntut Umum menerangkan bahwa tuntutan hari ini belum siap mohon sidang diundur ;-----

----- Sehubungan dengan hal tersebut maka Majelis Hakim menunda persidangan hari ini dan menetapkan persidangan berikutnya pada hari SELASA tanggal 18 SEPTEMBER 2018 pukul 09.00 WIB dengan acara pembacaan tuntutan dengan perintah kepada Penuntut umum untuk menghadapkan kembali terdakwa pada persidangan yang telah ditentukan tersebut; -----

----- Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut, persidangan lalu ditutup; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

----- Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti; -----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

P'AH ROBIAH.

VIVI MEIKE TAMPI, SH,MH.

/BERITA.....

BERITA ACARA SIDANG

(Lanjutan ke-5)

Nomor :163/Pid.B/2018/PN.Smd.

----- Persidangan umum Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung di gedung Pengadilan Negeri tersebut Jalan Raya Sumedang-Cirebon Km. 04 Sumedang, pada hari : **SELASA tanggal 18 SEPTEMBER 2018**, dalam perkara terdakwa : -----

----- ; ENDANG SETIAWAN ALS. IWAN BIN SALEH ; -----

----- Susunan persidangan sama seperti pada persidangan yang lalu; -----

----- Terdakwa tetap ditahan dalam perkara lain ; -----

----- Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa, yang untuk itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa lalu dihadapkan ke dalam ruang sidang, dalam keadaan bebas namun tetap dijaga dengan baik dan duduk di tempat yang telah disediakan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat; -----

----- Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa sesuai dengan penundaan sidang yang lalu bahwa acara persidangan hari ini adalah Pembacaan Tuntutan, untuk itu kepada Penuntut Umum dipersilahkan untuk membacakan tuntutan; -----

----- Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa sesuai dengan penundaan sidang yang lalu bahwa acara persidangan hari ini adalah tuntutan pidana, atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut Penuntut Umum menerangkan bahwa tuntutan pidananya belum siap dibacakan dan mohonsidang diundur ;

----- Sehubungan dengan hal tersebut maka Majelis Hakim menunda persidangan hari ini dan menetapkan persidangan berikutnya pada hari SELASA tanggal 25 SEPTEMBER 2018 pukul 09.00 WIB dengan acara pembacaan tuntutan dengan perintah kepada Penuntut umum untuk menghadapkan kembali terdakwa pada persidangan yang telah ditentukan tersebut; -----

----- Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut, persidangan lalu ditutup; -----

----- Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti; -----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

I'AH ROBIAH

VIVI MEIKE TAMPI, SH,MH.

/BERITA.....

BERITA ACARA SIDANG

(Lanjutan ke-6)

Nomor :163/Pid.B/2018/PN.Smd.

----- Persidangan umum Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung di gedung Pengadilan Negeri tersebut Jalan Raya Sumedang-Cirebon Km. 04 Sumedang, pada hari : **SELASA tanggal 25 SEPTEMBER 2018**, dalam perkara terdakwa : -----

----- ; ENDANG SETIAWAN ALS. IWAN BIN SALEH ; -----

----- Susunan persidangan sama seperti pada persidangan yang lalu; -----

----- Terdakwa tetap ditahan dalam perkara lain ; -----

----- Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa, yang untuk itu terdakwa lalu dihadapkan ke dalam ruang sidang, dalam keadaan bebas namun tetap dijaga



dengan baik dan duduk di tempat yang telah disediakan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat; -----

----- Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa sesuai dengan penundaan sidang yang lalu bahwa acara persidangan hari ini adalah tuntutan pidana, atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut Penuntut Umum menerangkan bahwa tuntutan pidananya siap diajukan dan dibacakan dipersidangan. Lalu Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-I-112/Smd/07/2018 tanggal 10 Julir 2018 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara : -----

----- Setelah Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana tersebut, lalu menyerahkan kepada Hakim Ketua; -----

----- Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan, yang atas kesempatan itu terdakwa mengajukan pembelaannya yang pada intinya mohon keringanan hukuman, atas pertanyaan Hakim Ketua Penuntut Umum menerangkan tetap pada tuntutan; -----

----- Sehubungan dengan hal tersebut maka Majelis Hakim menunda persidangan hari ini dan menetapkan persidangan berikutnya pada hari KAMIS tanggal 4 OKTOBER 2018 pukul 09.00 WIB dengan acara pembacaan Putusan dengan perintah kepada Penuntut umum untuk menghadapkan kembali terdakwa pada persidangan yang telah ditentukan tersebut; -----

----- Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut, persidangan lalu ditutup; -----

----- Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti; -----



Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

P'AH ROBIAH.

VIVI MEIKE TAMPI, SH,MH.

/BERITA.....

BERITA ACARA SIDANG
(Lanjutan ke-7)
Nomor :163/Pid.B/2018/PN.Smd.

----- Persidangan umum Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung di gedung Pengadilan Negeri tersebut Jalan Raya Sumedang-Cirebon Km. 04 Sumedang, pada hari : **KAMIS tanggal 4 OKTOBER 2018**, dalam perkara terdakwa : -----

----- ; ENDANG SETIAWAN ALS. IWAN BIN SALEH ; -----

----- Susunan persidangan sama seperti pada persidangan yang lalu; -----

----- Terdakwa tetap ditahan dalam perkara lain ; -----

----- Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa, yang untuk itu terdakwa lalu dihadapkan ke dalam ruang sidang, dalam keadaan bebas namun tetap dijaga



dengan baik dan duduk di tempat yang telah disediakan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat; -----

----- Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa sesuai dengan penundaan sidang yang lalu bahwa acara persidangan hari ini adalah Putusan, dan selanjutnya Hakim Ketua membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ENDANG SETIAWAN Als. IWAN Bin SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan KR-4 jenis / merk NISSAN Grand Livina, Warna Hitam, No Pol. : B 1527 VKI, Nomor Mesin : HR15 724375T, Nomor Rangka : MHBG3CG1FFJ035505, dengan bertuliskan dikaca depan BUSER 74 Lambang MEDIA BUSER BHAYANGKARA dan kaca belakang bertuliskan SUPREMASI HUKUM DAN KRIMINAL DIV PROPAM POLRI HUB.021 7216815 BUSER 74 dengan lambang MEDIA BUSER BHAYANGKARA dan lambang PROPAM (Polri) berikut Kunci Kontak dan Remot Alarm.
 - 1 (satu) buah buku rekening Tabungan Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 8720069963 a.n DIDIN SOLEHUDIN yang dikeluarkan dari KCP RAYA BARU BOGOR.
 - 1 (satu) unit HP Android merk XIAOMI, Model Redmi 5A, warna hitam silver, Dengan No. Imei 1 : 867602033847521, Imei 2 : 867602033847539 dan kartu Telp indosat IM3 dengan Nomor : 085-771-970-555.

Digunakan untuk perkara An. Saksi DIDIN SOLEHUDIN Als ROMEL Bin SUNADEN

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah),-

----- Setelah putusan tersebut diucapkan, Hakim Ketua lalu memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi hak-haknya, yaitu : -----

- a. Segera menerima atau segera menolak putusan; -----
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari; -----
- c. Minta diperiksa perkara pada tingkat Banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari; -----
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari; -----



----- Atas pilihan yang diberitahukan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan menerima atas putusan tersebut; -----

----- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan Fikir fikir terhadap putusan tersebut; -----

----- Setelah itu Hakim Ketua menutup persidangan; -----

----- Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti; -----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

I'AH ROBIAH.

VIVI MEIKE TAMPI, SH.MH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)